TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN ATAS TINDAK PIDANA NARKOBA GOLONGAN 1 JENIS TANAMAN

(Kajian Putusan Nomer 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Oleh :
Wasiariska Nisa Dewi
NIM : C03216058

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wasiariska Nisa Dewi
NIM	: C03216058
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Studi Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujuka

Surabaya, 19 Februari 2020

Saya yang menyatakan

Wasiariska Nisa Dewi
NIM.C03216058

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wasiariska Nisa Dewi NIM C03216058 telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 19 Februari 2020

Pembimbing,

Syamsul., MHI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang dilulis oleh Wasiariska Nisa Dewi NIM. C03216058 ini lelah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program saijana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Penguji II,

Dra. Siti Dalilah CAndrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 12 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WASIARISKA NISA DEWI

NIM : C03216058

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM

E-mail address : Arizkanisa63@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN ATAS TINDAK PIDANA NARKOBA GOLONGAN 1 JENIS TANAMAN (Kajian Putusan Nomer 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2020
Penulis

(Wasiariska Nisa Dewi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Tanaman (Direktori Putusan Nomer 394/PID.SUS/2018/PN Jkt Pst)"**. Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana Tinjauan pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana Narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana Narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst? Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan Normatif Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan generalis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis tanaman dalam putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst. Setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memeberatkan yang dijatuhkan hukuman oleh hakim dan menjatuhkan hukuman dengan penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut hukum pidana islam adalah dihukumi sebagai takzir yang mana jenis hukuman dan berat ringanya ditentukan oleh penguasa setempat. Narkotika ini diqiyaskan dengan *khamr* akan tetapi *khamr* sudah jelas dalam al-qur'an dan hadis, sedangkan Narkotika belum ada dalam nass atau termasuk dalam kategori takzir. Menurut penulis hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika ini termasuk dalam *jarimah takzir* yang mana menurut para ulama minuman dan selain minuman tetap haram dan hukumanya adalah takzir.Sedangkan dalam hukum pidana positif narkotika dihukumi dengan ketentuan hakim dan pengadilan yang mana hakim melihat dari fakta yang terjadi dalam persidangan dan memutus hukuman dengan undang-undang yang ada di Indonesia. adapun terkait dengan hukum pidana positif sanksi yang diterapkan adalah hukuman pokok yang mana hukuman kumulatif dan adanya penjara dan denda. putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili terdakwa yaitu menggunakan pasal 111 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak sesuai disini yaitu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan pasal 111 ayat (1) berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Devinisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 18

A. Hukuman dalam Prespektif Hukum Pidana Islam 18
1. Pengertian Hukuman 18
2. Dasar-dasar Hukuman 18
3. Macam-macam Hukuman 19
4. Unsur-unsur Jarimah 24
5. Tujuan Sanksi Hukum 25
6. Macam-macam Hukuman Takzir 26
a. Hukuman Mati 26
b. Hukuman jilid 27
c. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan Kemerdekaan 27
7. Hukuman Takzir Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika 29
B. Hukuman Dalam Prespektif dalam Hukum Positif 30
1. Pengertian Hukuman dalam Hukum Positif 30
2. Macam-macam Hukuman 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pidana Mati 31
b. Pidana Penjara 32
c. Pidana Kurungan 32
d. Pidana Denda 33
e. Pidana Tambahan 33
3. Pertanggungjawaban Pidana 34
4. Unsur-unsur Tindak Pidana 35
5. Nakotika dalam Kajian Hukum Positif 36

BAB III DESKRIPSI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 394/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I 39

A. Kronologi Kasus 39
B. Keterangan Saksi 41
C. Pertimbangan Hakim 43
D. Hukuman Dalam Putusan 46

BAB IV ANALISIS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN NOMOR 394/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST 48

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 394/PID.SUS/PN.JKT.PST 48
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkotika golongan I Jenis Tanaman dalam Studi Putusan Nomor 394/PID.SUS/PN.JKT.PST 51

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan penurunan/ hilangnya kesadaran, hilangnya rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh manusia itu sendiri apabila dipergunakan terus-menerus. Pada masa sekarang ini, perdagangan gelap narkotika masih terus terjadi. Bahkan pemakaiannya dari kalangan remaja, dewasa, mahasiswa, dan orang tua yang ikut terlibat.[1]

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin bertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk generasi muda.[2]

Pemakaian narkotika yang semakin marak serta dampaknya yang sangat merugikan terutama pada kesehatan manusia membuat Negara melarang pemakaiannya jika tanpa izin atau kepentingan tertentu yang telah diizinkanoleh Negara. Izin pemakaian dan penyimpanan narkotika harus legal

[1] Holil Soelaiman, *Komunikasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba*, (BNN RI : t.tp, 2006), 31.
[2] Irwan Jasa Taringan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yokyakarta: Deepublish, 2017), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari badan kesehatan. Perizinan ini hanya diberikan kepada pihak yang memang memiliki hak untuk menyimpan dan mempergunakannya seperti rumah sakit untuk obat bius pasien saat operasi. Akan tetapi, banyak kalangan yang menyimpan dan mempergunakan narkotika tanpa izin demi memperoleh keuntungan pribadi.[3]

Negara Indonesia telah melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika itu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan, penyalahgunaan narkotika melingkupi seluruh masyarakat baik kaya maupun miskin. Banyak orang yang menggunakan, memakai dan menjual narkotika untuk kebutuhan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Hal semacam ini merupakan kasus yang melanggar peraturan perundangan-undangan, sehingga harus diadili di meja hijau sesuai hukum yang berlaku.

Kasus yang sampai ke pengadilan tentang narkotika banyak jenisnya mulai dari kasus narkotika jenis tanaman dan bukan tanaman. Narkotika jenis tanaman meliputi ganja, tembakau gorila sedangkan yang bukan tanaman meliputi, morfin, sabu-sabu, ekstasi, kokain dan heroin. Ganja merupakan narkotika yang banyak ditanam oleh petani ganja. Daun ganja menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil dan biasanya tumbuh di daerah tropis. Penyalahgunaan ganja dapat menimbulkan efek negatif misalnya memunculkan rasa gembira tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebihan, halusinasi, jantung

[3] A. R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdebar dan mulut kering. Maraknya pemakai ganja illegal untuk kenikmatan diri sendiri membuatnya harus berususan dengan hukum.[4]

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak agama dan keimanan seseorang. Dalam syariat Islam, bahwa manusia harus menjaga akal yang harus dijaga sebaik-baiknya. Seseorang meminum khamr atau menyalahgunakan narkotika maka kurang kesempurnaan imannya. Di sinilah Islam memerintahkan memelihara akal dan melarang pelanggaran dalam bentuk apapun atau melarang apa saja yang dapat merusak fungsi tubuh manusia. Kemaslahatan umum tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[5] Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran yaitu *khamr* artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal meskipun berbeda bentuknya namun cara kerja *khamr* dan narkoba sama-sama memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia. Status hukumnya dalam Islam yaitu haram jika menggunakannya.[6]

Dasar hukum pengharaman narkotika dalam Islam yaitu terdapat pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَن ابنُ عُمَرَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَي عَلَيه وَ سَلَم: كُلُ مَسكُر حَرَامُ

Artinya : setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. (HR.Muslim)

Hukuman bagi pembeli Narkotika adalah Takzir karena Narkotika dan sejenisnya terdapat kesamaan illat dengan khamr, karena itu Narkotika

---

[4] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Jakarta: Erlangga, 2010). 10.
[5] Irfan Hakim, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.
[6] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya haram untuk dikonsumsi , karena selain menghilangkan akal juga bisa memabukkan sebagaimana khamr , sedangkan sudah dijelaskan setiap manusia yang memabukkan hukumnya haram. Hukum haram ini tidak hanya untuk mengonsumsi saja melainkan juga membeli dan menjualnya.

Takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada siterdakwa dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Wewenang untuk menetapkanya diserahkan kepada ulil amri. [7]

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal oleh masyarakat tetapi itu semua lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, hamper semua agama besar melarang manusia untuk mengonsumsi narkotika dan minuman keras dan hal-hal yang memabukkan.

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman. Dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai, dengan demikian sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu. Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, kafir ataupun muslim. [8]

Kasus narkotika jenis tanaman berupa ganja sudah banyak yang masuk ke ranah pengadilan dan menuai putusan dari hakim. Salah satunya putusan

[7] A.dzahuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165.
[8] Al-Ahmadi Abu An-Nur, *Narkoba*, (Jakarta : Darul Falah, 2000), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomer 811/Pid.Sus/2019/PN.Bdg bahwa dalam putusan tersebut hakim memutus sesuai dengan undang-undang dengan pasal 111 ayat (1) dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan putusan nomer 1370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dalam putusan tersebut hakim memutus sesuai dengan undang- undang yang diberlakukan dengan putusan hakim memperhatikan pasal 111 ayat (1) dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliyar rupiah). Dalam putusan nomer 39/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr yang dimana putusan hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa hakim memutus dengan pasal 111 ayat (1) dimana hakim memutus dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan putus nomer 1107/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dimana hakim memutus dengan pasal 111 ayat (1) dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah). Dalam putusan tersebut bahwa hakim memutuskan sesuai dengan undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka peneliti tertarik mengkaji putusan hakim yang tidak sesuai dengan pasal 111 ayat (1) dengan nomer Putusan No. 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Isi dari putusan ini yaitu hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan. Perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 111 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".[9]

Ketentuan hukuman yang ditetapkan hakim pada Putusan No. 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. merupakan hukuman di bawah minimum yang seharusya 4 (empat) tahun akan tetapi, hakim memutus satu tahun enam bulan sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul

"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan I jenis tanaman (kajian putusan nomer (394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst)"

[9] Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 111 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, penulis mengidentifikasikan inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkoba dalam putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

Dari paparan identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membuat batasan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkoba pada putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana narkoba pada putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst. ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum pidana islam terhadap Sanksi tindak pidana narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan kita teliti. Sehingga jelas kajian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan untuk pengulangan dan duplikasi dari kajian penelitian terdahulu.[10] Dalam kajian pustaka ini, akan ada beberapa pemaparan beberapa skripsi yang dahulu yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis tanaman, adapun skripsi tersebut aadalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Ali Akbar mahasiswa hukum pidana islam tahun 2019 yang berjudul ''Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Nomer 442/Pid.Sus/2017/PN.GSK" dalam putusan penulis menggunakan data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi perpustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan, setalah data terkumpul data diolah dan dianalisis dengan pola fikir deduktif. Skripsi in mengkaji tentang putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah minimum, bahkan hakim kurang teliti mengenai pasal yang diputuskan yang tidak sesuai dengan undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menganut pasal 112 ayat (1) yang bukan jenis tanaman. bahwa yang dijelaskan dalam undang-undang disitu tertera dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, tetapi haim memutus pidana penjara hanya 1 tahun 2 bulan, sedangkan menurut hukum pidana islam adalah dihukumi takzir yang mana jenis hukuman dan berat ringanya ditentukan oleh penguasa setempat. dasar hukum yang digunakan kurang mempertimbangkan hukuman penjara dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009 tentang narkotika golongan 1.[11] Perbedaanya dalam skripsi yang dianalisis oleh penulis yaitu mengenai Pasal 111 ayat (1) tentang UU Narkotika jenis Tanaman ke pidana penjara yang tidak sesuai dengan pasal yang diputuskan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika kajian putusan nomer: 81/Pid.Sus/2015/PN.SDA'' metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum bagi terdakwa. Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika bahwa yang dijelaskan dalam undang-undang tertera dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sedangkan dalam putusan hakim memutus 8 bulan dibawah minimum undang-undang No 35 tahun 2009. Ssehingga dalam putusan nomer 81/Pid.Sus/2015/PN.SDA kurang tepat karena pemidanaan berupa pidana bagi penyalahguna narkotika bukan kenyataan masalah upaya pemberantasan kejahatan Narkotika yang tidak

[11] Mukhamad Ali Akbar, ' *'Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No. 442/Pid.Sus/2017/PN.GSK*", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku. Perbedaan dari skripsi yang ditulis yaitu adanya aturan hukum islam yang menjelaskanya[12]

3. Skripsi yang ditulis oleh moh.Ibnu Fajar mahasiswa fakultas syariah dan hukum prodi hukum pidana islam tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina studi putusan nomer :114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk didalam skripsi ini menjelaskan tentang narkotika yang berbentuk tanamanan Metamfetamina yang didasarkan pada pasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika nomer 35 tahun 2009 yakni menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dalam skripsi ini hakim melanggar ketentuan denda tanpa disertai dengan alas an yang jelas. Perbedaan dari skripsi penulis yaitu bahwa penulis meneliti tentang sanksi pemidanaan yang ditetapkan oleha hakim yang tidak sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika nomer 35 tahun 2009.[13]

---

[12] Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti,"*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika kajian putusan nomer: 81/Pid.Sus/2015/PN.SDA"*, (Skripsi – Universitas Negeri Jember, 2018).

[13] Moh.Ibnu Fajar,"*Tinjauan Hukum Pidana terhadap sanksi tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina putusan nomer 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk*"(skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana narkoba pada putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

   Dapat memberikan sumbangsih keilmuan, pemikiran,acuan penelitian dan kajian mengenai hukuman narkotika jenis tanaman ganja yang dihukum dibawah minimum dalam bidang hukum positif dan hukum pidana islam.

2. Aspek praktis (terapan)

   Hasil penelitin ini diharapkan akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum terutama bagi hakim dalam memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam tindak pidana narkotika jenis tanaman.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syari'at Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, serta pendapat para mujtahid dan fuqaha.[14]
2. Takzir : suatu hukuman yang mana belum ada ketentuan dari alqur'an dan hadist yang mana hukuman diambil dari ijtihad para ulama dan menetapkannya sesuai degan penguasa setempat.
3. Tindak Pidana : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Negara atau undang-undang Narkotika, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
4. Narkotika golongan I jenis Ganja: Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya bisa digunakan untuk ilmu pengembangan teknologi dan dalam jenis tanaman yang seperti ganja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan sumber data untuk tujuan

[14] Arif Rahmad Hakim, *Hukum Piidana Islam,* (Bandung ; Pustaka Setia, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[15] Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan prosedur penelitian kajian pustaka *library research*, yaitu penelitian yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan semua objek penelitian.[16]

2. Data yang dikumpulkan
   a. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana Narkoba pada putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.
   b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana Narkoba pada putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst.
3. Sumber Data
   a. Sumber Primer

      Data primer memiliki arti data penelitian yang langsung dari sumber data yang diteliti.[17] Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah Direktori Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat.

   b. Sumber Sekunder

      Data sekunder adalah data yang digunakan untuk tambahan data primer.[18] Peneliti tidak langsung memeperoleh dari subyek peneliti. Sumber dari data sekunder biasanya berupa buku, kitab, jurnal, atau bacaan lainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas misalnya:

---

[15] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelolitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2017), 2.
[16] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), 3.
[17] Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[18] Ibid. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst
2) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam
4) Wahbah Adzahuli, Fiqih Jinayah

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan arsip Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst disusun sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data dengan teknik menelaah dokumen Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018//PN.Jkt.Pst
b. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan Referensi dari buku baik dalam teori hukum positif maupun teori hukum islam

5. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memerika kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapanya, kejelasanya, kesesuiannya antara data-data yang satu dengan lainya, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018//PN.Jkt.Pst.
b. *Organizing,* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah bahasa yang tersusun pada Bab II yang membahas teori Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada Bab III dan menganalisa Bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permaslahan yang telah dipaparkan didalam Rumusan Masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan hukum pidana islam terhadap kasus tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini manggunakan deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.

a. Deskriptif adalah cara untuk menganalisis dengan cara menjelaskan dengan naratif dengan menggunakan data yang digunakan tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018//PN.Jkt.Pst tentang tindak Pidana Narkotika.
b. Pola Pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam teori hukum pidana islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018//PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Narkotika

I. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisa, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan jalan yang diberikan gambaran terhadap masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sistematika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi Lima Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulis skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian,manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori. Pada bab ini menjelaskan pengertian hukuman dan macam macam hukuman dalam hukum pidana islam dan hukum positif .

Bab ke tiga merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim, proses meneliti data-data/kasus dalam Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomer 394/Pid.Sus/2018//PN.Jkt.Pst. tentang Tindak Pidana Narkotika.

Bab ke empat adalah analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap tindak pidana Narkotika golongan I yang terdapat dalam Nomer Putusan 394/Pid.Sus/2018//PN.Jkt.Pst.

Bab kelima adalah merupakan Bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Dan dalam Bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukuman Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syara' untuk mendapatkan balasan yang setimpal dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan untuk memberikan efek jera dan penimpa derita bagi sipelaku *jarimah* akibat dari pelanggaran dari syara.[1]

2. Dasar hukum pemberlakuan Hukuman

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-qur'an maupun hadis. Dalam kajian islam upaya untuk menyelamatkan manusia perseorangan maupun bagi masyarakat sekitar untuk dapat menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan suatu kejahatan. Berdasarkan alqur'an dan hadist maupun dengan *ulil amri*. Semua itu untuk dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman suatu kejahatan[2]

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

Surat *An-Nisa 135*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[1] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *intisari hukum pidana*, (Jakarta:Gralia Indonesia,1983).47
[2] A,Djazuli,*fiqih jinayah*: *Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S AN-NISA 135). [3]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: sesungguhnya allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya allah maha mendengar dan lagi melihat (QS.Al-Qur'an An-Nisa ayat 58)[4]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu Khalifah dimuka bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(QS.Al-Qur'an Sad ayat 26).[5]

3. Macam-macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:[6]

---

[3] Departemen Agama Republik Indonesia,*mufasir Al-Qur'an, terjemah Tafsir*(Bandung:Penerbit Al-Qur'an Hilal,2010) 45 Al-Qur'an., 3 (al-Nisa): 135.
[4] Ibid.,4 (An-Nisa) 58.
[5] Al-Qur'an,(sad) 26.
[6]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve,2006), 1872.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan Hadist, maka hukuman dibedakan menjadi dua yaitu:
   1) Hukuman yang ada nashnya yaitu, *Hudud, Qishas, Diyat* dan *kafarat* misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuhan dan orang yang mendizhar istrinya.
   2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
   1) Hukuman Pokok (*al-'uqubat al-ashliyah)* yaitu hukuman hukuman yang untuk menempati tempat yang berasal dari satu kejahatan yang dilakukan oleh hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid bagi pelaku pezina.
   2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah)* yaitu tempat hukuman pokok yang apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan karena ada suatu alasan hukum seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban dan bisa dihukum dengan hukuman takzir.
   3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah)* yaitu hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku yang mengikuti hukuman pokok, seperti terhalang seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari keluarganya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah)* yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri.
5) Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu:
   a) Hukuman yang dimiliki satu batas tertentu, hakim tidak dapat menambah dan mengurangi Batasan dari suatau hukman, seperti hukuman *had.*
   b) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah,dimana hakim dapat memilih suatu hukuman yang dirasa itu adil seperti hukum takzir bagi pelaku tindak pidana narkotika.[7]
6) Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
   a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
   b) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
   c) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
   d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat* dendan dan perampasan.
7) Gabungan Hukuman

[7] A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam (*Jakarta: PT Bulan Bintang,1999), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gabungan Hukuman adalah suatu sanksi yang akan diterapkan pada seseorang apabila ia telah nyata telah melakukan suatu perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara berulang-ulang diantara perbuatan tersebut yang salah satunya belum mendapatkan putusan akhir.[8]

a) Gabungan anggapan (Concurus idealis) yakni adanya gabungan *jarimah* itu karena bersifat anggapan, sedang pelakunya hanya berbuat satu jarimah.
b) Gabungan nyata (Concurcus realia) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas baik berkenaan dengan *jarimah* atau berbeda.

Dikalangan para fuqaha, *jarimah-jarimah* yang tidak ada nash nya itu dinamakan *jarimah takzir*. Jarimah *takzir* juga dapat dipahami bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak bisa dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*. Sanksi takzir disesuaikan dengan tingkat suatu kejahatanya. Kejahatan yang besar pasti akan dikenakan dengan sanksi yang berat. Sehingga tercapai suatu tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa.[9]

Dalam bukunya Imam Mawardi menjelaskan pengertian *takzir* ialah menjatuhkan *takzir* terhadap dosa-dosa yang ada

[8] 'Awdah, *al-Tashri',juz 1,* 267.Munajat,Hukum Pidana Islam,117.
[9] 'Awdah,al-Tashri',jus 1,747-749. Hanafi, *Asas,*331.Muslich, Pengantar,169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya yang tidak terdapat hudud. Takzir ini berbeda menurut kondisi takzir itu sendiri dan kondisi pelakunya. Disatu sisi takzir sesuai dengan *hudud* yaitu sama-sama memperbaiki dan melarang. Disisi lain *takzir* berbeda dengan *hudud* yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.[10]

Dalam fiqih jinayah, takzir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumanya ditentukan penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam-macam dan hukuman bagi jarimah takzir karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatanya. Dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu yang dianggap maslahat ditempat tertentu, tetapi belum tentu ditempat lain. Oleh karena itu *jarimah takzir* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum. vonis kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan keadaan pelakunya.[11]

Dalam fiqih jinayah, takzir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumanya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam-macam dan hukuman pada jarimah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatanya. Dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu yang dianggap ditempat tertentu, tetapi belum tentu ditempat lain perbuatan itu dianggap perbuatan jarimah karena

[10] M.Nurul Irfan,Masyrofah, *fiqih jinayah,(*jakrta:Amzah,2013), 137.
[11] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni,*hokum pidana islam,fiqih jinayah, dilengkapi dengan kajian hokum pidana islam,*(Bandung:Pustaka Setia,2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai jarimah kalua kemaslahatan umum menghendaki kemudian. Oleh karena itu jarimah takzir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Dalam menangani kasus jarimah hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat jarimah, sesuai dengan keadaan pelakunya.

4. Unsur-unsur Jarimah

Apabila unsur-unsur dianggap dalam suatu perbutan *jarimah* yang telah terpenuhi yang dianggap sebagai tindak pidana pelaku *jarimah* unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana pelaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda jarimah yang satu atau jarimah yang lainya.

Unsur-unsur *jarimah* yaitu:

a. Unsur Formal

Unsur yang sudah ada ketentuan dari nashnya yang untuk *jarimah* takzir yang sudah diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh sang penguasa.

b. Unsur material

Unsur yang dilakukan oleh *jarimah* yang dimana perbuatan tersebut yang benar-benar dilakukanya tindakan *jarimah*, seperti meminum *khamr* adalah suatu yang memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur moral

Unsur yang disertai niat untuk melakukan perbuatan *jarimah* yang menyangkut tanggung jawab yang akan dikenkan terhadapnya seprti orang yang sudah baligh, berakal sehat.[12]

5. Tujuan Sanksi Hukuman

Tujuan yang diberikan oleh sanksi hukuman bagi pelaku *jarimah* yaitu:[13]

a. Preventif (pencegahan). Yaitu lebih ditujukan kepada orang yang belum pernah melakukan *jarimah.*
b. Represif (membuat pelaku jera). Yaitu untuk memberi sifat jera kepada pelaku untuk tindak mengulangi kejahatanya lagi.
c. Kuratif. Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
d. Edukatif (pendidikan)yaitu untuk diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

6. Macam-macam Hukuman Takzir

Hukuman takzir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan

---

[12] Wahbah az-Zuhaili,*fiqih islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,ter. Dari al-*fiqh al-islami waadilatuhu)* jilid 7, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 532
[13] M.Nurul Irfan,Masyrofah,*fiqh jinayah*.....*142*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Hukuman mati

Madzhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.

Hukuman mati yang telah ditetapkan oleh para fuqoha yang membolehkan kepada *ulil amri* untuk dapat menerapkan hukuman takzir dalam jarimah yang telah dilakukan oleh sipelaku apabila perbuatanya tersebut dilakukan secara berulang-ulang.[14]

Dari uraian tersebut bahwa hukuman mati sebagai sanksi jarimah tertinggi untuk jarimah takzir dan hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bila pelaku adalah Residivis yaitu hukuman yang sebelumnya belum mendapatkan efek jera terhadapnya.
b) Untuk lebih mempertimbangkan masyakat untuk dapat mencegah kerusakan yang ada dikalanganya.

[14] Ibid, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu ternyata sekarang Negara-negara didunia ini lebih banyak menerapkan hukuman mati sebagai sanksi takzir yang tertinggi, sebagai hukuman bagi pengedar dan penyelundupan narkotika.[15]

2) Hukuman jilid (Dera)

Hukuman yang diterapkan para fuqoha yang sudah ditetapkan oleh nash untuk seberapa banyak perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku *jarimah.* Sehingga para mazhab membeda bedakan jumlah hukuman cambuk yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatanya. Seperti hukuman bagi peminum *khamr* yaitu dicambuk sebanyak 40 kali yang tidak boleh melampaui batas hukuman *had*. Sesungguhnya dalam *jarimah* jilid harus dilihat seberapa besar tindakan *jarimahnya* karena sudah menjadi kewenangan *ulil amri* untuk dapat menjatuhkan hukumanya tersebut, dan penguasa setempat harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pelaku *jarimah* bagi masyarakt sekitarnya. [16]

3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan Kemerdekaan yaitu:

a) Hukuman Penjara

Yaitu hukuman yang dilakukan untuk pelaku *jarimah* untuk mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya.[17] Hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu:

---

[15] Ibid. 196
[16] M.Nurul Irfan,Musyarofah,*fiqih jinayah….149*
[17] Ahmad Wardi Muslich,*Hukum pidana islam….262-263*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Hukuman penjara terbatas

Suatu hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas , yang mana hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama yang mana Batasan nya yang telah ditentukanya.

(b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman yang tidak ada batas waktunya hingga orang tersebut terhukum mati atau sampai bertobat untuk mengandung Pendidikan yang adanya remisi bagi terhukum yang terbukti tanda-tanda telah bertaubat.

(c) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pelaku jarimah takzir yang dikenai hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan biasanya dijatuhkan oleh pelaku jarimah yang telah memberikan dampak buruk dan pengaruh buruk bagi masyarakat.[18]

(d) Hukuman yang berkaitan dengan harta

Hukuman yang terdapat dalam hukuman harta yaitu dapat berupa denda atau penyitaan harta milik terdakwa yang diduga merupakan hasil dari perbuatan jahat yang mengakibatkan hak orang lain yang hilang hartanya. Dan bagi

[18] Ibid., 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siterdakwa dapat mengambil hartanya kalua proses sidang telah terselesaikan.

4) Hukuman takzir bagi pelaku penyalahguna narkotika

Hukuman narkoba dalam ilmu fiqih yang tidak disebutkan dalam alqur'an dan hadist, karena tidak ada pada jaman nabi. Namun dalam pendapat para ulama narkoba disamakan dengan khamr yang sama-sama memabukkan untuk anggota badan.

Menurut ibnu Taimiyah narkotika disamakan dalam khamr yang sesungguhnya ganja itu haram untuk dikonsumsinya dan bagi pengguna ganja disamakan hukumanya dengan peminum khamr . Ganja lebih jahat dari pada khamr dilihat dari segi merusak akal fikiran, ia juga membuat seseorang yang menjadi lemah fikirannya dan lemah keinginannya dan keburukan lainya. Ganja juga menghalangi orang untuk mengingat allah dan lupa atas kewajibanya. Ganja termasuk kedalam pengharaman khamr dan mabuk, secara maknawi.[19]

Oleh karena itu bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang baik membeli, menjual, menyelundupkan, pengedar dan memasarkan adalah haram , sama seperti mengonsumsi untuk diri sendiri.karena wasilah menurut syariat, hukumnya mengikuti hukuman yang ditetapkan *ulil amri* yang seberapa besar orang tersebut melakukan *jarimah*.

[19] Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2005),91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk hudud dan qiyas atau diat. Takzir bersifat memberikan suatu pelajaran yang sifatnya memperbaiki suatu perilaku yang bersalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku *jarimah* untuk bidak mengulangi kesalahan yang sama.

Fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan pengobatan medis, maka ia akan dikenai sanksi hukuman *takzir*. [20]

Menurut imam mazhab yaitu imam maliki, imam syafi'I dan imam ahmad mengharamkan meminum khamr dan minuman lain yang dapat memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik maupun banyak dan baik memabukkan atau tidak memabukkan. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumanya adalah takzir (tergantung penguasa yang menentukan). [21]

Ada beberapa tujuan dari diberlakunya hukuman ta'zir bagi penyalahguna narkotika yakni:[22]

a) *Preventif* (pencegahan) ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah* agar tidak melakukan *jarimah*
b) *Represif* (membuat pelaku jera) dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbutan *jarimah* dikemudian hari

[20] Wahbah alzuhayli,*al fiqh al-islam waadilatuhu*,(Beirut:Dar al-fikr,1998) juz VI,152
[21] A.Dzazuli, Fiqih jinayah,*upaya penanggulangan kejahatan dalam islam*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997)97-98
[22] H.M Nurul Irfan dan Musyrofah,*fiqih jinayah*(Jakarta:Amzah,2013),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *kuratif* (islah) hukum takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari

d) *edukatif* (Pendidikan) diharapkan dapat merubah pola hidupnya yang lebih baik lagi.

B. Hukuman Dalam Prespektif Hukum Positif

1. Pengertian Hukum positif

Hukum positif bisa disebut dengan *ius constitutum* yang artinya sebagai hukum yang ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu tempat atau negara. Indonesia dengan system *sivil law* yang menggunakan perundang-undangan kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Pada tindak pidana narkotika di Indonesia menggunakan hukum positif yaitu undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.[23]

2. Macam-macam hukuman

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

a. Pidana pokok:

1) Pidana mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945.

[23] Alda Kartika Yudha, "*Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hukuman dan Pandangan Ulama*", (Jurnal --, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrument undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu salah satunya perkara narkotika Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[24]

2) Pidana penjara

Berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan penempatan orang disebuah Lembaga permasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atas lama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.[25]

3) Pidana kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan.[26]

---

[24] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 187.
[25] Ibid.180
[26] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pidana Denda

Hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam pasal 30 ayat 2 KUHP, jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan. Pidana adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.[27]

5) Pidana Tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu

b) Perampasan barang-barang tertentu

c) Pengumuman putusan hakim

3. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang harus dipertanggungjawabkan adalah orang yang melakukan tindak pidana Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.[28]

a. Mampu Bertanggung Jawab.

---

[27] Ibid. 122

[28] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h.15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggung jawab yakni dapat dipertanggung jawabkan pembuat. Dapat dipertanggung jawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.[29]

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup :[30]

1) Keadaan jiwanya:
   a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
   b) Tidak cacat dalam pertumbuhan
   c) Tidak terganggu karena menggangu kesadaran
2) Kesalahan

   Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memuat unsur :[31]

   a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);

---

[29] *Ibid, 65*
[30] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Rangkang Education, Yogyakarta, 2012)76.
[31] *Ibid*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan Tidak adanya alasan pemaaf.

3) Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

a) Daya paksa relatif;

b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;

c) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni : [32]

a. Unsur Kelakuan dan Akibat

[32] Moeljatno,*Asas asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rinerka Cipta). 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur Melawan Hukum

c. Unsur Pemberatan Pidana

d. Unsur Perbuatan Pidana

e. Unsur keadaan yang menyertai

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah "barang siapa"atau "setiap orang". Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.[33]

5. Narkotika dalam kajian hukum positif

Narkotika dan psikotropika adalah obat dan zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . akan tetapi banyak masyarakat didunia dan di Indonesia untuk disalahgunakan pemakaianya bahkan pengedar narkotika masih massif. Narkotika Ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan.kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan

[33] Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,* (PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016)26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemekai narkotika khususnya golongan remaja dan dewasa.[34]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika , telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat peredaran perdagangan gelap narkotika.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah tentang narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum dapat diredakan . kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah oprasinya.[35] Saat ini penyalahguna narkotika melingkupi semua lapis masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya, anak anak, remaja dan dewasa maupun oknum oknum yang lainya. Pengguna narkotika dan pengedar narkotika setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya merugikan bangsa.[36]

---

[34] Siswantoro Sunarso, *penegak hukum dalam kajian sosiologi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),1
[35] Siswanto Sunarso,*politik hukum dalam undang-undang narkotika*,(Jakarta: Rinerka Cipta,2012),256
[36] Ibid.,257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pemakai narkotika sering mengalami keterpurukan serta menderita depresi berat. Dan para pemakai narkotika sering kali mengalami perubahan dari sifat yang baik menjadi buruk, dari yang sehat menjadi sakit. Akhirnya para pemakai narkotika sering kali meninggal karena over dosis atau ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan.[37]

Sebagaimana dijelaskan diatas, narkoba terdiri dari dua zat yakni narkotika dan psikotropika. Dan seaxara khusus zat yang memiliki pengertian jenis narkotika serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang undang nomer 35 tahun 2009 atas perubahan dari undang-undang nomer 2 tahun 1997 tentang narkotika sedangkan psikotropika diatur dengan undang-undang nomer 5 tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untu keratifikasi konferensi PBB Gelab Narkoba Psikotropika tahun 1988. Narkotika sebagaimana pasal 1 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009.[38]

[37] Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif,*(Karawang:Viva Tanpas,2015),31-32
[38] Andi Hamzah,*kejahatan narkotika dan psikotropika* (Jakarta:Sinar Grafika,1994),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA PUSAT PERIHAL TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA PUTUSAN NOMER 394/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Pst

A. Deskripsi kasus dalam putusan Nomer 394/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I

1. Dalam deskripsi ini akan dijelaskan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

   Kronologi terdakwa Muhammad Rusly Bin Abdu Rozaq alias Qinoy bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Nababan, saksi Sugiyanto dan saksi A.Ghozali (ketiganya anggota polres Metro Jaya Jakarta Pusat) bahwa sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat sekitar yang sering terlihat menyalahgunakan narkotika dan polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan satu bungkus rokok Gudang garam Filter dan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan kertas papir merk radja mas yang ditemukan dalam diri terdakwa yang merupakan milik terdakwa. Penangkapan tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 15 november 2017 pukul 04:00 yang bertempat dipinggir jalan Subur Baru Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

   Sebelumnya pada hari selasa tanggal 14 november 2017 pukul 17:00 terdakwa diintrogasi oleh petugas polisi terdakwa mengaku membeli 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(satu) empal narkotika jenis daun ganja kering dari temanya yang bernama DONY (DPO) dengan harga 50.000(lima puluh ribu rupiah) dipinggir jalan raya Taman Sari Jakarta Pusat yang sebelumnya terdakwa membeli kertas papir merk Radja Mas yaitu bahan untuk melinting daun ganja kering dan terdakwa telah mengakui bahwa membeli ganja untuk dipakai diri sendiri.

Terdakwa membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bungkus ganja dengan berat 0.0809 gram yang disita dari terdakwa yang tanpa memiliki surat izin sah dari mentri kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetah uan maupun pengobatan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Bareskrim Polri No.Lab:4881/NNF/2017 tanggal 2 januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaswanto, Bsc dan Tri Widiastuti S,SI Apt., bahwa barang bukti berupa bahan/daun ganja degan berat netto 0,0809 gram sebelum disishkan oleh pengujian di laboratorium atau neto 0,0367 gram setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium dan benar ganja mengandung sediaan narkotika THC (Tetrahydroconnabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomer urut 8 lampiran undnag-undnag nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa Muhammad Rusly Bin Abdu Rozaq alias Qinoy sebagaimana diatas jaksa menutut dakwaan subsidair maka perbuatan pidana dengan pasal 114 undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau perbuatan terdakwa Muhammad Rusly Bin Abdu Rozaq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alias Qinoy sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 111 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Keterangan saksi-saksi

a. Keterangan P.Nababan S.H menerangkan:

Saksi melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 15 november 2017 sekitar pukul 04:00 WIB, bertempat dipinggir jalan subur Baru kelurahan Duri Pulo,Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, karena terdakwa memiliki dan menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja.

Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan I(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan kertas papir merk Radja Mas didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa merupakan milik terdakwa. sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 17:10 WIB bertempat dipinggir JL Tamansari VI Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dengan membeli 1 (satu) empal dari DONY (DPO) seharga 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sebelumnya terdakwa telah membeli kertas papir merk Radja Mas yaitu bahan kertas untuk melinting daun ganja kering. terdakwa membeli ganja untuk dipakai diri sendiri. yang disita sebagai barang bukti adalah ganja sisa pakai, karena dengan harga Rp.50.000 dapat 3 linting yang 2 sudah dipakai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saksi II Sugiyanto menerangkan :

Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 04:00 WIB, bertempat dipinggir jalan subur Baru kelurahan Duri Pulo,Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, terdakwa saat ditangkap terdakwa sedang merokok/menggunakan ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan kertas papir Merk Radja Mas didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yang merupakan milik terdakwa. Bahwa diakui terdakwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 17:10 WIB bertempat dipinggir JL Tamansari VI Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dengan membeli 1 (satu) empal dari DONY (DPO) seharga 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sebelumnya terdakwa telah membeli kertas papir merk Radja Mas yaitu bahan kertas untuk melinting daun ganja kering. terdakwa tidak target operasi, saat itu saksi sedang patrol dan kemudian melihat terdakwa dan langsung menangkapnya.

c. Saksi III A.Ghozali menerangkan :

Bahwa saksi telah menagkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 04:00 WIB bertempat dipinggir jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subur baru kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, bahwa setlah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi kering yang diduga narkotika jenis ganja dan kertas papir merk Radja mas didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan milik terdakwa. diakui terdakwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 14 November 2017 pukul 17.10 WIB, bertempat dipinggir JL.Tamansari VI Kelurahan Tamansari Jakarta Barat. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dengan membeli 1 (satu) empal dari DONY (DPO) seharga 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa juga telah membeli kertas papir merk radja mas yaitu bahan kertas untuk melinting daun ganja kering, untuk dipakai sendiri.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kepemilikan Narkoba Dalam Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya menggunakan dakwaan subsidaritas. Dan hakim disini mempertimbangkan dakwaan primer mengenai pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan subsidair pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur pada pasal 114 ayat (1) UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:[1]

   a. Unsur setiap orang

      Unsur "setiap orang" merupakan unsur dari identitas terdakwa yang sesuai dnegan surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanya.

   b. Unsur Tanpa Hak tau Melawan Hukum, Menjual, Membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman

      Bahwa unsur yang dirumuskan tersebut terdakwa ditangkap polisi ketika waktu tertangkap tangan yang sedang menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yang disita pada diri terdakwa yang jelas melawan hukum dalam keppemilikan daun ganja tersebut yang diakui digunakan untuk diri sendiri.

      Karena satu unsur pada pasal 114 yang tidak terpenuhi maka tidak terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

[1] UU RI Nomer 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam unsur pasal 111 ayat (1) UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:[2]

   a. Unsur setiap orang

      Unsur "setiap orang" merupakan unsur dari identitas terdakwa yang sesuai dnegan surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanya.

   b. Unsur tanpa hak tau melawan hukum unsur "memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

      Bahwa unsur yang dirumuskan secara alternative artinya jika salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti:

      Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang berada dipinggir jalan Subur Baru, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusatdan setelah digeledah ditemukan pada dirinya 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam yang didalmnya terdapat daun ganja yang setelah dilakukan uji laboratorium termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan juga kertas papir merek Radja Mas.

      Menimbang bahwa seharusnya daun ganja tidak digunakan secara bebas karena peruntukanya adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan, sehingga kepemilikan narkotika daun ganja oleh terdakwa yang tanpa izin pihak yang berwenang bertentangan

[2] UU RI Nomer 35 tahun 2009 pasal 111 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan peraturan yang berlaku, maka berarti terdakwa telah melawan hukum dalam kepemilikan narkotika daun ganja tersebut diakui untuk dikonsumsinya sediri.

Bahwa daun ganja disita dari tangan terdakwa yang semula di simpan dikantong celana dan didapatnya dari membeli seharga 50.000 (lima puluh ribu) dari seorang yang bernama DONY maka jelas majelis hakim terdakwa pemilik daun ganja tersebut, dan oleh karenanya menurut majelis hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis tanaman telah terpenuhi.

Bahwa seluruh unsur pada pasal 111 ayat 1 undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah melawan hukum.

Dalam masa persidangan bahwa majelis hakim bahwa telah menemukan keyakinan atas kesalahan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan kualifikasi "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena terdakwa dilandasi dengan alas an yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan dan menyatakan barang bukti berupa yang ada dalam perkara ini daun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganja kering dengan berat netto 0.0809 gram (sisa0.0367 gram) 1 (satu) kotak putih merk radja mas berisikan kertas papir merupakan sarana yang digunakan oeh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dimusnahkan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan melebihi dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang larangan penyalahgunaan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatanya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa dalam perkara ini diajukan berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Bareskrim Polri No. Lab:4881/NNF/2017/tanggal 2 januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc dan Tri Widiastuti S,Si,apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dengan berat0.0809 gram (setelah disishkan untuk penguji laboratorium atau netto 0.0367 gram (setelah disishkan untuk diujikan dilaboratorium) dan benar daun ganja mengandung sediaan narkotika THC (Tetrahydroconnabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

3. Hukuman Dalam Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang bernama Mohammad Rusly bin Abdul Rozaq alias Qinoy yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2007 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2007 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana , serta peraturan undang-undang yang bersangkutan; bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan jaksa dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" menjatuhkan terdakwa Mohammad Rusly bin Abdul Rozaq alias Qinoy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar maka diganti dnegan pidana penjara selama 2 bulan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan masa pertahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, barang bukti berupa daun ganja kering dnegan berat netto 0,0809 gram (sisa Lab netto 0,0367 gram) dan 1(satu) kotak putih merk Radja Mas berisikan kertas papir, membebankan biaya kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan Negri Jakarta Pusat pada hari senin, tanggal 4 juni 2018 oleh kami: HJ. SUMAWATI,S.H.M.H sebagai hakim ketua majelis, H.SAIFUDIN ZUHRI,S.H.M.Hum dan ROSMINA,S.H.M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. Dengan dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negri Jakarta serta dihadiri oleh NURHAYATI ULFIA, S.H.M.H sebagai jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA PADA PUTUSAN NOMER 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst

Hakim Dalam memutus suatu perkara dalam tindak pidana sebagaimana dengan wewenang, memeriksa,menerima dan menetapkan suatu hukuman dengan sesuai keadilan. Dasar pertimbangan hukum hakim dapat dipergunakan sebagai analisis tentang bagaimana hakim itu memutuskan hukuman kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, setelah itu bagaimana hukuman diputuskan sesuai dengan tujuan suatu pemidanaan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan suatu pemidanaan akan berdampak negative bagi para pelaku sehingga para pelaku bisa untuk mengulangi kejahatan yang sama lagi dan hukuman yang dijatuhkan tidak akan membawa manfaat bagi pelaku tindak pidana, melainkan akan membawa kerugian. Oleh karena itu hakim tidak boleh berpihak kecuali dengan keadilan yang benar.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang mana telah diatur dalam pasal 111 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika yang menjelaskan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan menguasai, menanam atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliyar rupiah)".

Dimana ketentuan pidana dalam pasal 111 ayat (1) memiliki unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

   Setiap orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam persidangan dihadapan majelis hakim bahwa unsur setiap orang atass diri terdakwa telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

   Saat penangkapan oleh petugas polisi bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman.

   Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul; 04.00 WIB di pinggir jalan Subur Baru Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat karena terdakwa ditangkap oleh saksi P.Nababan,S.H saksi Sugiyanto dan saksi A. Ghozali ketiganya adalah anggota Polres Metro Jakarta Pusat yang pada saat itu sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jalan Subur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Gambir saat penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan kertas papir merk Radja Mas didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa yang merupakan milik terdakwa.[59]

Terdakwa mendapat Narkotika tersebut dari temanya nya yang bernama Dony(DPO) dengan cara membeli seharga 50.000.(lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri, bahwa temanya masuk dalam pencarian orang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur" tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman". Telah terpenuhi.

Setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pada pasal 111 ayat (1) terpenuhi dalam diri perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana dalam dakwaan jaksa penutut umum.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan

[59] Ibid.,11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang larangan penyalahguna narkotika:

b. Keadaan yang meringankan

Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana selam 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) serta pidana denda sebesar 800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ini ketentuan hukuman dibawah minimal yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang dirasa kurang tepat atau tidak sesuai dengan undang-undang yang beralaku, dalam pasal 111 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "paling singkat 4 tahun" sedangkan hakim hanya menmutus dibawah nya 4(empat) tahun. Dalam hal seperti ini dikhawatirkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga terdakwa akan lebih bisa mengulanginya lagi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst

Islam memiliki peraturan yang mengatur khusus tentang tindak pidana beserta hukumanya, akan tetapi hukum pidana Islam tidak diberlakukan diseluruh dunia. Keberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia hanya dilakukan di Aceh saja. Daerah diluar aceh dalam mengatur tindak pidananya menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Seorang hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan putusan hukum yang bebas. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun seorang yang melakukan tindak pidana. Putusan hakim mencerminkan rasa keadilan hukum yang tidak memandang siapapun itu kepada siapa hukum itu akan dijatuhkan.

Berkaitan dengan hal itu, dalam Hukum Pidana Islam narkotika belum diatur secara khusus baik dalam Alquran maupun Hadis. Meskipun demikian para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba dikiaskan dengan khamr.

Dalam sumber Hukum Pidana Islam untuk menyamakan narkoba dan khamr hanyalah menyamakan larangan dan status hukumnya saja. Walaupun dalam Hukum Pidana Islam narkotika dan khamr yakni sama-sama memiliki kadar yang memabukkan akan tetapi narkotika ini memiliki akibat buruk yang lebih besar dari pada yang disamakan tersebut.

Namun dari berat dan ringanya dari jenis hukumanya adalah tergantung pada tingkat maksud jahatnya. Dalam kaidah fikih jinayah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para pelaku berbeda-beda bergantung kepada tingkat maksud kejahatan atau itikad jahatnya, yang jelas sanksi pidana antara penyalahguna dan pengedar narkoba jelas dibedakan.

Dalam analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan 394/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Rusly Bin Abdu Rozaq alias qinoy dikenakan hukuman 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda sebanyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam hal ini perlu ditinjau kembali mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai seorang yang melakukan kejahatan penyalahguna narkotika hukumanya tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia yang mengatur dalam hukum pidana positif yang terdapat dalam undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. tidak sesuainya terhadap pasal yang ada yang terdapat pada pasal 111 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000,000 (delapan ratus juta rupiah)." Namun dalam putusan akhir yang diputus oleh hakim yakni terdakwa dihukum dengan harta dan kemerdekaan terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang mana putusan akhir yang sangat jauh dibawah hukuman penjara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku saat ini.

Dalam pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa telah menyatakan terhadap hakim bahwa ia telah membeli narkotika jenis tanaman kepada temannya sendiri untuk dipakai untuk diri sendiri sehingga dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa telah menggunakan daun ganja secara bebas karena peruntukanya adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan, sehingga yang dimiliki oleh terdakwa tanpa memiliki hak dan izin di pihak yang berwenang bertentangan dengan aturan yang berlaku maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa telah melawan hukum dalam kepemilikan daun ganja tersebut yang diakuinya untuk digunakan dan dikonsumsi diri sendiri. Dangan demikian ia telah terbukti secara sah bahwa terdakwa sebagai pelaku jarimah. Dalam putusan akhir tidak menjerat dengan pasal bagi pengguna narkotika dengan pasal 127 yang berbunyi:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun, setiap penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 tahun dan setiap penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana paling lama 1 tahun.
2. Dalam memutus sebuah perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketetntuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna narkotika sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika , penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Dalam fakta di persidangan kepada diri terdakwa telah mengaku dengan menggunakan narkotika itu dengan diri sendiri sehingga perbuatan pelaku termasuk dalam jarimah had, Dalam Hukum Islam jarimah untuk mengonsumsinya adalah jarimah hadd menurut Imam Syafi'I mengharamkan meminum khamr dan minuman lainya yang dapat memabukkan baik sedikit maupun banyak dihukum dengan hukuman hadd, sedangkan menurut Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliki yaitu baik mabuk maupun tidak benda yang memabukkan itu berupa minuman namun selain minuman tetap haram hukumanya adalah takzir.

Dengan pertimbangan hakim dalam putusan akhirnya terdakwa dijerat sebagai penyalahguna narkotika sehingga dalam Hukum Pidana Islam bagi penyalahguna narkotika di hukum dengan hukuman takzir yang mana hukumanya sesuai dengan penguasa setempat. Dalam Fiqih Jinayah memandang bahwa putusan tersebut dalam kategori jarimah, yaitu suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta dan jiwa, yang mana hukuman berat dan ringanya adalah tergantung dari penguasa setempat. Dari objek pembahasan fiqih jinayah secara garis besar adalah hukum hukum syara yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumanya.

Status hukum terhadap narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam alqur'an maupun hadist karena belum dikenal ketika pada zaman Nabi Muhammad Saw. Hanya alquran saja yang membicarakan tentang pengaharaman khamr. Meskipun demikian para ulama sepakat bahwa penyaahguna narkotika itu haram karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Oleh karena itu menurut Ibnu Taimiyah Ahmad Al Hasan, jika memang belum ditemukan status hukumnya bagi penyalahgunaan narkotika dalam Alqur'an dan Hadis, maka para ulama mujtahid menyelesaikan dengan cara pendekatan qiyas atau disamakan dengan khamr, menurut ahmad Muhammad Assaf, ganja lebih jahat daripada khamr dilihat dari segi merusak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal fikiran, ia juga membuat seseorang yang menjadi lemah keinginanya dan keburukan lainya.

Dari beberapa pendapat para fuqoha dapat dikatakan bahwa penyalahguna narkotika dikenakan hukuman takzir karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun dari kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya khamr, bahkan narkoba lebih bahaya dari khamr.

Hadis yang melarang khamr dan narkotika:

عَنْ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَلد رَسُوْلُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْخَمْرِ وَاُوْ بَكْرِ اَرْ بَعِيْنَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَ نِيْنَ وَكُلُّ سُنَّة.

Artinya : Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jarimah syub al khamr sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu Bakar, sementara itu, Umar Menyempurnakanya menjadi delapan puluh kali dan kedua-duanya merupakan sunnah (HR.Muslim)

Dalam hadis yang dijelaskan bahwa ada perubahan dan penambahan sanksi pidana dalam jarimah khamr dimasa Nabi Muhammad saw dan dimasa Umar Bin Khattab namun penambahan hukum cambukan sebanyak 40 kali yang dilakukan umar itu bukanlah huddud, melainkan takzir dan merupakan kebijakan tersendiri.

Masalah hukuman takzir sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatanya. Karena pada zaman Nabi tidak melihat kemaslahatan pada narkoba, sehingga tidak bisa menambah had menjadi delapan puluh kali cambukan, hukuman bagi penyalahguna narkoba kemungkinan besar bisa dirubah atau ditambah karena narkoba lebih berbahaya dari pada khamr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rusly adalah tindakan yang melanggar hukum dari tindakan menyalahgunakan narkotika dengan dipakai diri sendiri yang menyebabkan dirinya mabuk sehingga dapat merusak jiwa nya sendiri sedangkan dalam diri pelaku sudah memiliki niat untuk menyalahgunakan narkoba maka pelaku termasuk seorang yang baligh dan cakap hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatanya, mengenai hukuman bagi penyalahguna narkotika yang mana perbuatan dapat menghilangkan harta dan kemerdekaannya, sehingga pelaku dapat dihukumi takzir sesuai dengan tingkat dan maksud dari perbuatanya itu sendiri.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana diatas ini bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah, dengan tujuan agar pelaku diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan bukan karena ancaman hukumanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nome 394/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst sebagai berikut :

1. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Hakim setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa yaitu melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis ganja dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusan akhir hakim menjatuhkan dengan pasal 111 ayat (1) yang dijelaskan dalam pasal "paling singkat 4 tahun" sedangkan dalam utusan hakim menjatuhkan dengan hukuman dibawah dari jumlah yang ada didalam pasal tersebut, hakim dengan mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhi oleh terdakwa hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman penjara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda yang mana putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman dibawah minimum yang merupakan jauh dari pasal yang berlaku dalam undang-undangnya.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahguna Narkotika, Narkotika termasuk dalam kategori jarimah takzir yang mana para ulama belum tau status hukumnya yang tepat bagi penyalahguna narkotika, jika terdakwa diputus oleh majelis hakim sebagai seorang yang mengonsumsinya maka menurut imam Syafi'I terdakwa bisa dihukum dengan hukuman had yang mana segala jenis minuman dan hal yang bisa memabukkan dihukum dengan hukuman had, sedangkan menurut imam Maliki benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram hukumanya adalah takzir, maka putusan akhir oleh hakim menurut hukum pidana Islam terdakwa dijatuhkan sebagai penyalahguna narkotika maka hukum pidana Islamnya terdakwa bisa dihukum dengan hukuman takzir, dalam penerapan sanksi dalam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa setempat dengan menggunakan ijtihad sendiri yang harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam hukum pidana Islam macam-macam hukuman takzir sangatlah banyak mulai dari hukuman peringatan sampai dengan hukuman mati, dan hukuman penjara dan denda termasuk bentuk untuk hukuman jarimah takzir dan sebelum menjatuhkan hukuman kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa hakim harus mempertimbangkan berat kecilnya kejahatan yang dilakukanya.

B. Saran

1. Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan kembali mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang Nomer 35 tahun 2009, karena salah satu tujuan diundangkanya Undang-undang tersebut yaitu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna narkotika. Dengan memberikan hukuman yang sesuai akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan agar orang lain tidak berbuat serupa.
2. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan atau alas an yang jelas mengenai pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara, terlebih lagi jika putusan pidananya sampai dibawah minimum dari pidana yang sudah diatur dalam Undang-undang.
3. Untuk para penyalahguna narkotika segeralah kembali kepada kebaikan karena penyalahguna narkotika termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana islam dan hukum positif nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A,Djazuli, *fiqih jinayah*: *Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997.

A.dzahuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Akbar Ali Muhammad,*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No. 442/Pid.Sus/2017/PN.GSK*", Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Al-Ahmadi Abu An-Nur, *Narkoba,* Jakarta : Darul Falah, 2000.

Apeldoom Van J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Aswar Saifudin, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Awdah, *al-Tashri',juz 1,* 267.Munajat,Hukum Pidana Islam

Awdah,al-Tashri',jus 1,747-749. Hanafi, *Asas,*331.Muslich, Pengantar

Beni Ahmad Saebeni ,Mustofa Hasan, *hukum pidana islam,fiqih jinayah, dilengkapi dengan kajian hokum pidana islam,* Bandung:Pustaka Setia, 2013.

Bony Daniel, dan A. R. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomer 35 tahun 2009,* 2009.

Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia,*Mufasir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir,* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal,2010)

Djamali Abdoel , *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Fajar Ibnu Moh,"*Tinjauan Hukum Pidana terhadap sanksi tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina putusan nomer 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk*".skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Hakim Irfan , *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim M.Arief Hakim, *bahaya narkoba-Alkohol: cara islam mengatasi, mencegah dan melawan* Bandung:Nuansa, 2004.

Hakim Rahmad Arif, *Hukum Piidana Islam,* Bandung ; Pustaka Setia, 2000.

Hamzah Andi, *kejahatan narkotika dan psikotropika* , Jakarta:Sinar Grafika, 1994.

Hanafi,*Asas*,59-60. Mahrus Munajat,*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004.

Hanafi.A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999.

Iskandar Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif,* Karawang:Viva Tanpas, 2015.

Khallaf Abd al-Wahhab, *ilm ushul al-fiqh* t.t.p :Dar al-ilm, 1978.

Kutawaringin Negara Putra Arya, Witanti Yuti Darmoko, *diskresi hakim, sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana,* Bandung:Alfabeta, 2013.

Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika kajian putusan nomer: 81/Pid.Sus/2015/PN.SDA",* Skripsi – Universitas Negeri Jember, 2018.

Masyrofah ,M.Nurul Irfan, *fiqih jinayah*,jakarta:Amzah, 2013.

Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelolitian Kualitatif,* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2017

Munajat Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004.

Muslich Wardi Ahmad, *pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah*,Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqih jinayah* Jakarta:Sinar Grafika, 2004.

Muslich Wardi Ahmad, *hukum pidana islam,*Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

Musyrofah,dan H.M Nurul Irfan, *fiqih jinayah* Jakarta:Amzah,2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Pengadilan Negri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana Reg.No 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst (Narkotika) putusan Tanggal 4 Juni 2018

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Rohman Abdur , *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah, *intisari hukum pidana*, Jakarta:Gralia Indonesia, 1983.

Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press*, 2014.

Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*,Surabaya:Pustaka Idea, 2016.

Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.

Soelaiman Holil, *Komunikasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN RI, 2006.

Sunarso Siswanto, *politik hokum dalam undang-undang narkotika*, Jakarta: Rinerka Cipta, 2012.

Sunarso Siswantoro, *penegak hukum dalam kajian sosiologi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.

Taringan Jasa Irwan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yokyakarta: Deepublish, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2016)

Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 111 ayat 1.

Wahbah alzuhayli,*al fiqh al-islam waadilatuhu*,(Beirut:Dar al-fikr,1998) juz VI

Wahbah alzuhayli,*al fiqh al-islam waadilatuhu*,(Beirut:Dar al-fikr,1998) juz 7

Wahbah az-Zuhaili, *fiqih islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,ter. Dari al-*fiqh al-islami waadilatuhu)* jilid 7, Jakarta:Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudha Kartika Alda, "*Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hukuman dan Pandangan Ulama*", Jurnal --, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id